



MEMBIDIK PENALARAN HAKIM DI BALIK SKOR “KOSONG-KOSONG” DALAM KASUS PRITA MULYASARI

Kajian Putusan Nomor 300 K/Pdt /2010

Shidarta

Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara, Jalan Letjen S. Parman Nomor 1 Jakarta
email darta67@yahoo.com

ABSTRACT

The case of Prita Mulyasari versus Omni International Hospital et al. is one of attractive legal problems happened in the last three years. In the context of private legal action, the Supreme Court had declared Prita was not guilty to spread her email because expressing somebody's feeling through personal and restricted communication media is not considered unlawful. On the other hand, any claim of malpractice should be proved by the claimant. According to the court's ruling, Prita failed to establish the evidences in order to support her statement. The court also relied on the assessment of malpractice to the Indonesian Medical Doctor Ethics Board. Such ways of thinking are the focuses of analysis in this article. The author believes there are some fallacies of legal reasoning occurred in this court decisio

Keywords: legal reasoning, tort, malpractice, ethics

ABSTRAK

Kasus Prita Mulyasari melawan Omni International Hospital dkk adalah sebuah perkara hukum yang menarik perhatian publik dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Dalam kasus perdata, MA menyatakan Prita tidak bersalah menyebarluaskan surat elektroniknya karena perbuatan mengungkapkan persaan seseorang melalui media komunikasi pribadi dan terbatas bukanlah perbuatan melawan hukum. Pada sisi lain, gugatan malpraktik yang diajukan Prita haruslah dibuktikan oleh si penggugat. Menurut majelis hakim kasasi, Prita gagal membuktikan gugatannya itu. Pengadilan juga mengandlkan penilaian malpraktik ini pada Majelis Kehormatan Dokter Indonesia. Artikel ini memfokuskan perhatiannya pada cara hakim bernalar atas kasus ini. Penulis menemukan sejumlah kesesatan penalaran dalam putusan ini.

kata kunci: penalaran hukum, perbuatan melawan hukum, malpraktik, etika.





I. PENDAHULUAN

Kasus Prita Mulyasari melawan Rumah Sakit Omni International Hospital dan sejumlah dokter di rumah sakit itu, telah menuai perhatian publik yang sangat luas. Ada dua perkara dari kasus ini yang berjalan secara bersamaan, yakni perkara pidana dan perdata. Hasilnya sama-sama sudah diketahui oleh publik. Terdapat divergensi dalam penjatuhan putusan dari kedua perkara yang berujung di Mahkamah Agung ini.

Tulisan ini tidak bermaksud untuk membandingkan kedua putusan (perdata dan pidana) tersebut. Tulisan ini akan memfokuskan pada dimensi perdata yang putusannya telah berkekuatan hukum tetap sejak ditetapkan melalui putusan Mahkamah Agung Nomor 300 K/Pdt/2010. Terlepas putusan ini konon mendapat apresiasi publik, ada hal-hal menarik yang sebenarnya patut direnungkan di balik pertimbangan hukum dan amar putusan yang dipilih oleh majelis hakim tersebut. Oleh karena kasus ini sudah menjadi diskursus publik dan sudah berkekuatan hukum tetap, dipandang tidak cukup bermanfaat untuk membuat singkatan inisial nama-nama para pihak yang terlibat dalam kasus ini. Hanya beberapa nama dokter yang tidak terkait sebagai para pihak dalam kasus ini, dicantumkan sebagai nama inisial.

Garis-garis besar pandangan penulis dalam artikel ini sebelumnya juga pernah diajukan sebagai salah satu analisis terhadap sekian banyak putusan pilihan Mahkamah Agung dalam laporan penelitian putusan tahun ini. Analisis tersebut terkait dengan penelitian profesionalisme hakim (program Komisi Yudisial tahun 2011). Namun, patut dicatat bahwa substansi kajian ini sepenuhnya berangkat dari sudut pandang penulis sepenuhnya dan tidak mewakili pandangan kelembagaan Komisi Yudisial.

Kasus Prita sendiri sebenarnya sudah cukup dikenal masyarakat karena mendapat liputan media massa secara luas. Kasus ini bermula pada malam tanggal 7 Agustus 2008, ketika Prita Mulyasari (selanjutnya disingkat Prita) datang ke layanan Unit Gawat Darurat RS Omni dan ditangani dr. IPA (nama inisial) dengan keluhan panas selama beberapa hari, kepala berat, mual, muntah, lemas, dan sakit tenggorokan. Menurut dr. IPA, hal ini merupakan indikasi dari penyakit demam berdarah, tipus, dan infeksi virus. Atas keluhan itu dr. IPA melakukan pemeriksaan medis secara umum (general) dan menginstruksikan petugas laboratorium RS Omni untuk melakukan pemeriksaan penunjang, di antaranya pemeriksaan darah. Petugas laboratorium memberitahu hasil pemeriksaan ini secara lisan kepada dokter bahwa trombosit Prita 27.000/ul (mikroliter); normalnya 200.000/ul. Menurut pihak RS Omni, petugas laboratorium ini tidak yakin dengan pemeriksaan awal ini karena masih terdapat bekuan darah. Petugas laboratorium menyarankan pemeriksaan darah ulang.

Dr. IPA meminta izin Prita melakukan pemeriksaan ulang. Prita setuju dengan permintaan ini. Pada saat pengambilan darah waktu pemeriksaan ulang ini, tubuh Prita belum dipasang infus. Oleh karena kondisi Prita lemah, sakit ulu hati, mual, dan tidak ada nafsu makan, dr. IPA





menyarankan Prita dirawat inap. Baru setelah itu, terhadap Prita diberikan cairan infus. Prita dimasukkan ke dalam kamar 409.2 lantai 4 B RS Omni.

Keesokan harinya, seorang dokter bernama dr. Henky Gozal memberitahu hasil tes laboratorium kedua (ulangan) bahwa trombosit Prita 181.000/ul, dan selanjutnya dilakukan tindakan medis (terapi pengobatan). Menurut pihak Prita, sebelum pemeriksaan kedua (versi RS) ini sebenarnya ada pemeriksaan ulang yang hasilnya pun sama dengan pemeriksaan lab sebelumnya yaitu trombosit 27.000/ul. Atas dasar itu, Prita langsung diinfus dan diberikan suntikan tanpa penjelasan dan tanpa izin Prita/keluarganya. Baru pada tanggal 8 Agustus 2008 ada pemberitahuan bahwa RS merevisi hasil lab, yaitu bukan 27.000/ul melainkan 181.000/ul. Sewaktu ditanya, pihak RS mengatakan Prita mengalami demam berdarah. Selanjutnya, kembali Prita diberikan berbagai macam suntikan dan infus sehingga lengan kiri dan leher serta matanya mengalami pembengkakan. Prita minta supaya infus dan suntikan dihentikan. Prita ditangani dokter pengganti. Suhu tubuh Prita 39 derajat Celcius.

Dua hari kemudian, yaitu tanggal 9 Agustus 2008, menurut Prita, dokter baru datang sore harinya, dengan memberi instruksi kepada suster agar suntikan tetap diberikan. Waktu ditanya kejelasan penyakitnya, dokter menjelaskan selain demam berdarah, pasien juga terkena virus udara. Infus kembali diberikan. Malam harinya, Prita disuntik dua ampul sekaligus. Setelah itu, Prita sesak napas sehingga diberikan bantuan oksigen selama 15 menit.

Pada tanggal 12 Agustus 2008, Prita sudah dirawat inap selama lima hari di RS Omni. Menurut dokter, kondisinya sudah membaik (tidak demam, tidak mual, nafsu makan membaik). Menurut pihak RS Omni, Prita minta izin pulang, tetapi sebaliknya, menurut Prita, dirinyalah yang justru minta pulang paksa. Menurut beberapa dokter yang menanganinya (kemudian menjadi para penggugat) menyampaikan ada temuan gejala penyakit gondongan (MUMP/parotitis).

RS menyatakan, mereka mengizinkan Prita pulang dengan catatan harus melakukan terapi lebih lanjut atas virus gondongan yang baru ditemukan. Menurut pihak RS, setelah itu Prita mulai menunjukkan sikap marah-marah dengan alasan ia tidak puas dengan pelayanan perawatan RS dan dr. Henky Gozal. Lalu, dr. Grace Hilda selaku penanggung jawab komplain RS menyarankan agar Prita mengisi lembar “masukan dan saran” mengenai ketidakpuasannya. Pengisian ini sudah dilakukan. Menurut pihak Prita, temuan penyakit gondongan/MUMPS itu adalah temuan setelah Prita dirawat di RS International Bintaro. Prita justru merasa belum sembuh sebagaimana terlihat pada kondisi kedua tangan, kedua mata, dan leher bengkaknya yang bengkak, serta ia menderita demam. Prita memutuskan untuk keluar dari RS Omni dan melanjutkan perawatan di RS International Bintaro. Untuk melanjutkan perawatan di RS lain, Prita memerlukan rekam medis pada RS Omni, tetapi RS ini tidak bersedia memberikan hasil pemeriksaan laboratorium (terkait trombosit 27.000/ul) yang merupakan hak pasien. Prita kemudian dirawat di RS Bintaro yang mendiagnosisnya menderita penyakit gondongan yang telah parah karena membengkak.



Apabila penanganannya terlambat, dapat menyebabkan pembengkakan pankreas dan kista. Baru satu hari dirawat di RS Bintaro ini, Prita justru sudah dinyatakan sembuh dan boleh pulang.

Pada tanggal 15 Agustus 2008, Prita membuat surat elektronik terbuka pada situs customercare@banksinarmas.com dengan judul “Penipuan OMNI International Hospital Alam Sutera Tangerang”. Surat elektronik ini kemudian disebarluaskan ke berbagai alamat email. Dalam email tersebut ada kata-kata yang ditulis Prita, yang menurut pihak RS Omni sebagai bukti telah terjadinya perbuatan melawan hukum. Kata-kata yang dianggap tendensius itu adalah: (1) Penipuan OMNI International Hospital Alam Sutera Tangerang; (2) Manajemen Omni pembohong besar semua; (3) Saya informasikan juga dr. Henky praktek di RSCM juga, saya tidak mengatakan RSCM buruk tapi lebih hati-hati dengan perawatan medis dari dokter ini; (4) Tanggapan dr. Grace yang katanya adalah penanggung jawab masalah complaint saya ini tidak profesional sama sekali; dan (5) Tidak ada sopan santun dan etika mengenai pelayanan customer.

Rupanya surat elektronik Prita ini cepat tersebar luas. Belum berselang waktu satu bulan, tulisan Prita telah beredar luas di jaringan komunikasi dunia maya. Atas perkembangan ini, pada tanggal 5 September 2008, RS Omni mengadukan Prita ke pihak kepolisian dengan tuduhan pencemaran nama baik. Pada saat bersamaan, RS Omni juga menyampaikan pengumuman (bantahan) di harian Media Indonesia. Tiga hari kemudian, RS Omni memuat pengumuman serupa di harian Kompas.

Selain melakukan laporan tindak pidana, PT Sarana Mediatama Internasional (pengelola RS Omni), dr. Henky Gozal, dan dr. Grace Hilza Y.N. juga mengajukan gugatan perdata kepada pihak Prita dengan dasar perbuatan melawan hukum. Perkara ini kemudian bergulir di Pengadilan Negeri Tangerang, yang memutuskan perkara perdata dengan amar putusan (Putusan Nomor 300/Pdt.G/2008/PN.TNG tanggal 11 Mei 2009) yang intinya “memenangkan” pihak penggugat (RS Omni dkk). Pada saat kasus perdata ini diputus, laporan pidana di atas belum ditindaklanjuti sampai pada putusan in kracht.

Patut dicatat bahwa menurut pihak RS Omni, pernah ada rapat Komite Medik, yang hasilnya menyimpulkan bahwa dalam kasus ini tidak ada penyimpangan dalam standard operation procedure dan tidak ada penyimpangan dalam etik. Tidak jelas dalam paparan putusan MA ini apakah rapat Komite yang dimaksud sama dengan rapat MKDI, yang tertuang dalam Surat Keputusan Majelis Kehormatan Dokter Indonesia No. 130/Kep/MK/DKI/V/2010. Jika benar sama, dengan mengacu ke nomor surat tersebut, berarti rapat baru dilakukan sekitar Mei 2010.

Prita mengajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri Tangerang ini. Pengadilan Tinggi Banten memutuskan perkara tingkat banding (Putusan Nomor 71/Pdt/2009/PT.BTN tanggal 8 September 2009) dengan amar yang intinya tetap “memenangkan” RS Omni dkk. Prita mengajukan permohonan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi Banten tersebut. Pemohon kasasi adalah Prita Mulyasari melawan PT Sarana Mediatama Internasional sebagai pengelola pelayanan kesehatan

bernama Omni International Hospital Alam Sutera bersama dengan dua orang dokter yang bekerja di rumah sakit tersebut, yaitu dr. Hengky Gozal, Sp.Pd. dan dr. Grace Hilza Yarlen Nela.

Mahkamah Agung memutuskan perkara tingkat kasasi yang intinya seolah-olah “memenangkan” pihak Prita Mulyasari (Putusan Nomor 300 K/Pdt/2010 tanggal 29 September 2010). Putusan ini mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi, membatalkan putusan PT Banten yang memperbaiki putusan PN Tangerang. Mahkamah Agung juga mengadili sendiri: (1) dalam konpensi: (dalam eksepsi) menolak eksepsi tergugat; dan (dalam pokok perkara) menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya; (2) dalam rekonpensi: menolak gugatan rekonpensi untuk seluruhnya; menghukum para termohon kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500 ribu.

Amar putusan seperti yang disampaikan oleh majelis hakim Mahkamah Agung menarik untuk dicermati. Amar putusan memang di satu sisi mengabulkan permohonan kasasi Prita, tetapi di sisi lain tidak juga “menghukum” RS Omni dkk. Dapat dikatakan, ibarat pertandingan sepak bola, perjalanan kasus ini berakhir pada skor imbang kosong-kosong. Skor ini dapat dimaknai bahwa baik tindakan yang dilakukan oleh Prita (menulis surat keluhan yang dinilai melawan hukum oleh pihak RS Omni) maupun tindakan RS Omni (memberi rangkaian layanan medik tertentu yang juga dinilai melawan hukum oleh pihak Prita), oleh majelis hakim sama-sama diposisikan sebagai perbuatan konkret biasa.

Kedua peristiwa itu dinyatakan tidak terbukti, yang berarti keduanya adalah bukan perbuatan hukum. Sesuatu perbuatan yang bukan perbuatan melawan hukum berarti perbuatan keduanya adalah perbuatan yang tidak memiliki akibat hukum. Cara melihat persoalan yang ditunjukkan oleh majelis hakim perkara perdata ini ternyata sangat kontras dengan perkembangan pada perkara pidana untuk kasus ini. Dalam perkara pidana di tingkat kasasi, Prita dinyatakan bersalah. Artinya, dalam konteks pidana, perbuatan Prita sebenarnya merupakan perbuatan hukum.

II. RUMUSAN MASALAH

Sebagaimana dinyatakan dalam bagian pendahuluan di atas, analisis tulisan ini tidak diarahkan untuk membandingkan kedua putusan dalam kedua perkara (perdata dan pidana). Juga tidak akan difokuskan pada perdebatan terkait konsep-konsep perbuatan melawan hukum. Kajian akan diarahkan pada Putusan Nomor 300 K/Pdt/2010, dengan mempersoalkan konstruksi penalaran hukum hakim di balik skor “kosong-kosong” yang dijatuhkan oleh majelis kasus ini.

Kendati konsep-konsep perbuatan melawan hukum tidak menjadi sorotan utama dalam kasus ini, tidak dapat dihindari bahwa rumusan pertanyaan tersebut tidak dapat lepas dari isu tersebut. Sebagaimana luas dipahami, sejak tanggal 31 Januari 1919 (*Arrest Lindenbaum vs. Cohen*), kata “hukum” dalam *onrechtmatige daad* sudah ditafsirkan tidak lagi sekadar *onwetmatige daad*. Perbuatan melawan hukum adalah juga berarti perbuatan yang memenuhi salah satu kriteria



berikut, yaitu: (1) melanggar hak orang lain, (2) bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat, (3) bertentangan dengan kesusilaan yang baik, dan/atau (4) bertentangan dengan kepatutan yang terdapat dalam masyarakat terhadap diri atau barang orang lain (Setiawan, 1991: 12). Gerakan “koin untuk Prita” jelas menunjukkan ada kegalauan sedemikian luas di dalam masyarakat kita terhadap perilaku salah satu pihak dalam kasus ini, dan hal itu tentu mengindikasikan satu atau beberapa kriteria di atas telah terjadi di dalam kasus ini.

III. STUDI PUSTAKA DAN ANALISIS

Dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 300 K/Pdt/2010 tidak semua pertimbangan yang diajukan para pihak dipertimbangkan satu demi satu oleh majelis. Mahkamah Agung menyimpulkan Pengadilan Tinggi Banten (*judex facti*) telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan cukup singkat sebagai berikut:

- a. Bahwa pengungkapan suatu perasaan tentang apa yang dialami tidak dapat dikatakan perbuatan melawan hukum, karena ungkapan tersebut hanya berupa keluhan;
- b. Bahwa berita yang dikirim oleh tergugat melalui email kepada teman-temannya tidak dapat dikategorikan sebagai maksud untuk menghina karena hal tersebut hanya merupakan keluhan tergugat kepada teman-temannya;
- c. Bahwa berdasarkan fakta, pemohon kasasi dirawat inap di Omni Internasional Hospital dari tanggal 7 Agustus 2008 s.d. 12 Agustus 2008 dengan keluhan panas tinggi dan kepala pusing;
- d. Bahwa selama dirawat, pemohon kasasi telah memperoleh tindakan medis, tetapi bukan kesembuhan yang diterima, tetapi justru mengakibatkan kondisi kedua tangan, kedua mata, leher bengkak serta demam dan akhirnya pemohon kasasi memutuskan untuk keluar dan melanjutkan perawatan di RS International Bintaro;
- e. Bahwa kejadian dan pengalaman yang dialami oleh pemohon kasasi, diceritakan kepada kawan-kawannya melalui email yang merupakan media komunikasi yang bersifat pribadi dan tertutup yang tidak setiap orang dapat mengaksesnya;
- f. Bahwa kasus/gugatan para termohon kasasi terhadap pemohon kasasi terkait dengan perkara pidana No. 1269/Pid.B/2009/PN TNG. Pemohon kasasi/terdahulu tergugat telah didakwa melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan/pencemaran nama baik, melanggar Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 sebagaimana dirumuskan dalam dakwaan kesatu, dakwaan kedua, dan dakwaan ketiga;



- g. Bahwa atas dakwaan JPU tersebut PN Tangerang telah menjatuhkan putusan tanggal 22 Desember 2008 (seharusnya 2009) No. 1269/Pid.B/2009, di mana terdakwa Prita Mulyasari (pemohon kasasi) dinyatakan tidak terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan JPU. Karena itu, pemohon kasasi selaku terdakwa dinyatakan bebas dari segala dakwaan;
- h. Bahwa dengan demikian, secara pidana tidak terbukti adanya pencemaran nama baik dan dalam perkara ini dalil gugatan penggugat/pemohon kasasi mengisi “masukan dan saran” serta menggunakan alamat email pemohon kasasi dengan surat elektronik terbuka pada customercare@banksinarmas.com dan pemberitahuan pemohon kasasi kepada kawan-kawannya adalah masih dalam batas kewajaran dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum, hal mana sejalan dengan Pasal 28F UUD 1945, yang menjamin bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia;
- i. Bahwa dengan demikian apa yang dilakukan oleh pemohon kasasi terhadap para termohon kasasi tidak memiliki itikad buruk untuk melakukan penghinaan terhadap para termohon kasasi, karena hal itu merupakan kejadian nyata yang dialami langsung oleh pemohon kasasi dan pula pemohon kasasi tidak dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum atau melanggar asas kepatutan, karena tidak nyata adanya maksud untuk menyerang pribadi dan apa yang diberitahukan oleh pemohon kasasi kepada teman-temannya tersebut berkaitan dengan masalah pelayanan medis yang diberikan oleh para pemohon kasasi;
- j. Bahwa oleh karena dalam putusan pidana terdakwa Prita Mulyasari dinyatakan bebas, maka putusan pengadilan tinggi dalam perkara ini (maksudnya Putusan Pengadilan Tinggi Banten No. 71/Pdt/2009/PT.BTN) yang telah menguatkan putusan pengadilan negeri adalah salah dalam menilai dan mempertimbangkan fakta hukum serta salah dalam menerapkan hukum, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan di atas, putusan *judex facti* harus dibatalkan;
- k. Bahwa tentang gugatan rekonsensi dari pemohon kasasi yang dinyatakan ditolak karena pemohon kasasi tidak dapat membuktikan adanya malpraktek dari para termohon kasasi, hal ini sesuai dengan Keputusan Majelis Kehormatan Dokter Indonesia No. 130/Kep/MK/DKI/V/2010 yang menyatakan tidak ditemukan pelanggaran disiplin kedokteran dalam melakukan pemeriksaan medis pada pasien (pemohon kasasi), karenanya gugatan rekonsensi harus dinyatakan ditolak;
- l. Bahwa dengan demikian, perbuatan pemohon kasasi tidak memenuhi kriteria melawan hukum yang menimbulkan kerugian pada pihak termohon kasasi, oleh karenanya gugatan para penggugat harus dinyatakan ditolak.



Dua belas butir di atas merupakan keseluruhan pertimbangan yang disampaikan oleh Mahkamah Agung. Jika disusun dalam bentuk rangkaian pertimbangan di atas, sebenarnya akan tampak dua runtutan silogisme sebagai berikut:

P r e m i s mayor	Semua keluhan berupa ungkapan perasaan atas apa yang dialami melalui media komunikasi yang bersifat pribadi dan tertutup adalah bukan perbuatan melawan hukum dengan maksud untuk menghina/mencemarkan nama baik.
P r e m i s minor	Tindakan Prita menceritakan kejadian tidak menyenangkan saat dirawat di RS Omni via email kepada rekan-rekannya selama dirawat di RS Omni adalah keluhan berupa ungkapan perasaan atas apa yang dialami melalui media komunikasi yang bersifat pribadi dan tertutup.
Konklusi	Tindakan Prita menceritakan kejadian tidak menyenangkan saat dirawat di RS Omni via email kepada rekan-rekannya selama dirawat di RS Omni adalah bukan perbuatan melawan hukum dengan maksud untuk menghina/mencemarkan nama baik.

Silogisme berikutnya adalah sebagai berikut:

Premis mayor	Semua pernyataan malpraktek yang dapat dibuktikan oleh pemohon klaim dan dibenarkan oleh Majelis Kehormatan Dokter Indonesia adalah perbuatan melawan hukum dalam disiplin kedokteran melakukan penatalaksanaan medis pada pasien.
Premis minor	Gugatan Prita atas perilaku RS Omni yang telah memberi tindakan medis dengan mengakibatkan kondisinya memburuk adalah bukan pernyataan malpraktek yang dapat dibuktikan oleh pemohon klaim dan dibenarkan oleh Majelis Kehormatan Dokter Indonesia.
Konklusi	Gugatan Prita atas perilaku RS Omni yang telah memberi tindakan medis dengan mengakibatkan kondisinya memburuk adalah bukan perbuatan melawan hukum dalam disiplin kedokteran melakukan penatalaksanaan medis pada pasien.

Premis mayor yang dibangun: “Semua keluhan berupa ungkapan perasaan atas apa yang dialami melalui media komunikasi yang bersifat pribadi dan tertutup adalah bukan perbuatan melawan hukum dengan maksud untuk menghina/mencemarkan nama baik” sesungguhnya memperlihatkan sebuah penemuan hukum. Penemuan hukum ini dapat diikuti sebagai sikap bagi hakim-hakim selanjutnya dalam menghadapi kasus serupa. Hal ini terutama penting dalam





menyikapi makin berkembangnya penggunaan sarana dan forum komunikasi yang memanfaatkan jejaring sosial.

Dari proposisi yang dibangun dalam premis mayor di atas terdapat kata-kata “media komunikasi yang bersifat pribadi dan tertutup”. Pengiriman surat elektronik (email) yang dilakukan oleh Prita digolongkan oleh majelis hakim sebagai pengiriman melalui media komunikasi yang bersifat pribadi dan tertutup.

Dalam sengketa hukum perdata, dimensi personal (individual para pihak) lebih menonjol dibandingkan dengan sengketa hukum publik. Oleh sebab itu, ketika para pihak membawa kasus ini ke ranah pengadilan, masing-masing berharap mendapatkan kemanfaatan atas putusan itu. Jika dibawa ke dalam konteks keadilan, maka setiap hubungan hukum keperdataan sebenarnya lebih mengedepankan filosofi keadilan komutativa (*justitia comutativa*), yakni “keadilan” yang dicapai melalui proses tawar-menawar di antara para pihak.

Dalam kasus ini hubungan hukum keperdataannya adalah pihak Prita sebagai pasien datang sebagai konsumen RS Omni. Ia datang dengan kewajiban membayar biaya perawatan seperti biasa, dengan harapan memperoleh kesembuhan atas penyakitnya. Pihak RS Omni berkewajiban mengupayakan kesembuhan itu (bukan menjanjikan kesembuhan). Ini berarti hubungan hukum di antara mereka diikat menjadi suatu perikatan untuk mengupayakan (*inspanningsverbintenis*), bukan menjanjikan hasil (*resultaatsverbintenis*). Jika posisi ini dijadikan titik tolak berpikir, maka setiap pasien berhak menyatakan puas atau tidak puas dalam upaya penyembuhan itu. Titik sentral peristiwa hukumnya justru terjadi di sini, yakni “Pernyataan ketidakpuasan itu dianggap oleh pihak RS Omni sebagai perbuatan melawan hukum. Majelis hakim jelas berpendapat bahwa pernyataan ketidakpuasan itu bukan perbuatan melawan hukum.”

Apabila duduk persoalan ini dijadikan titik sentral, yaitu tentang tidak terbuktinya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Prita sebagaimana dijadikan dasar gugatan RS Omni, maka kecenderungan keberpihakan majelis hakim selayaknya diarahkan kepada pihak Prita. Namun sayangnya, kecenderungan ini tidak diperlihatkan secara jelas.

Pada silogisme pertama, tampak bahwa majelis hakim memang memberi pertimbangan yang menguntungkan bagi pihak tergugat Prita, namun tidak untuk silogisme kedua. Di sini terlihat ketidakjelasan “filosofis penjatuhan sanksi” dari kasus ini. Pada silogisme pertama, majelis terkesan membenarkan pihak Prita, tetapi “keberpihakan” atas posisi Prita ini tidak memberi keuntungan apapun bagi Prita. Hal yang sama juga sebaliknya dapat dilihat dari sudut RS Omni.

Jika mengacu pada silogisme kedua, terlihat bahwa gugatan bahwa RS Omni telah melakukan malpraktik ditolak oleh majelis (dengan mengandalkan pada bukti formal dari MKDI), tetapi penolakan inipun tidak serta merta memberi keuntungan bagi RS Omni. Dengan perkataan lain, kasus ini lalu di bawah ke titik awal bahwa apa yang dipersengketakan ini adalah





peristiwa konkret biasa dan bukan peristiwa hukum sama sekali. Padahal, jika mengacu kepada inti persoalan (lihat kalimat yang dicetak tebal di atas), maka justru sangat tidak adil jika inisiatif RS Omni untuk menggugat Prita, yang notabene telah mengakibatkan penderitaan lahir batin bagi Prita sekeluarga, sama sekali tidak dijadikan alasan memberikan “keuntungan” sesuatu bagi posisi tergugat Prita. Sekarang perlu juga dibahas titik sentral berikutnya, yaitu kesimpulan majelis hakim: “Semua pernyataan malpraktik yang dapat dibuktikan oleh pemohon klaim dan dibenarkan oleh Majelis Kehormatan Dokter Indonesia adalah perbuatan melawan hukum dalam disiplin kedokteran melakukan penatalaksanaan medis pada pasien.” Oleh karena pernyataan malpraktik ini dinilai majelis hakim tidak dapat dibuktikan oleh pihak Prita dan klaim itu tidak dibenarkan Majelis Kehormatan Dokter Indonesia, maka perbuatan RS Omni pun dinilai bukan sebagai malpraktik.

Pembuktian oleh pemohon kasasi adalah satu persoalan tersendiri yang sebenarnya masih terbuka untuk dinilai apakah berhasil atau tidak berhasil dilakukan oleh pihak Prita. Dalam pertimbangan majelis hakim, konklusi ketidakberhasilan pembuktian itu tidak cukup jelas terelaborasi. Terlebih-lebih jika urusan ini dikembalikan ke Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang mengisyaratkan beban pembuktian ada pada pihak pelaku usaha. Namun, tanpa mengurangi arti penting isu beban pembuktian ini, pilihan majelis hakim untuk menyerahkan tafsiran “malpraktik” ini kepada tafsiran etis (dan bukan tafsiran undang-undang semata), merupakan hal yang justru lebih menarik untuk dikaji dalam konteks penalaran hukum yang menjadi topik dalam tulisan ini.

Dengan menyerahkan tafsirannya kepada tafsiran etis, seolah-olah majelis hakim menunjukkan ia tidak ingin keluar dari jalur penafsiran ekstentif sebagaimana diperlihatkan dalam kasus *Lindenbaum-Cohen* tahun 1919. Sayangnya, di sini sebenarnya telah terjadi kesesatan penalaran yang dikenal dalam logika sebagai *argumentum ad verecundiam* atau *argumentum auctoritatis*. Majelis hakim melakukan pembenaran argumen atas dasar otoritas pihak lain yang dinilainya lebih pantas, dalam hal ini oleh MKDI.

Penilaian MKDI dalam konteks perkara ini patut dipersoalkan bukan semata-mata karena kecurigaan atas adanya *esprit de corps* semata. Penilaian ini jelas tidak bisa diandalkan lagi karena salah satu pihak, yakni Prita sendiri sudah menyerahkannya kepada majelis hakim untuk menilainya. Artinya, majelis hakim diminta untuk mengambil alih penilaian itu sendiri dan tidak menyerahkannya kembali kepada penilaian MKDI itu. Dengan menyerahkan penilaian ini kepada MKDI, majelis hakim sesungguhnya sudah melakukan kesesatan kedua, yaitu *petitio principii* (*circulus vitosus*) atau biasa dalam bahasa Belanda disebut *cirkelredenering*.

MKDI tentu memberi pertimbangan-pertimbangan yang terfokus pada hal-hal yang sangat teknis, seperti SOP dalam lingkup ilmu dan etika kedokteran. Oleh karena hanya berpijak pada lingkup yang terbatas inilah, maka lagi-lagi kesesatan penalaran dapat terjadi dalam konteks





ini. Kesesatan tersebut biasanya disebut *converge accident*, yakni pembenaran argumen karena hanya terfokus pada sifat/karakter tertentu saja yang dianggap melekat. Artinya MKDI dapat saja melihat ini hanya dari sifat/karakter yang berlaku dalam ilmu dan etika kedokteran semata, bukan dari sudut pandang ilmu hukum dan/atau etika profesi pada umumnya. Dengan memakai sudut pandang MKDI sebagai sudut pandang majelis hakim, jelas sebenarnya penafsiran majelis hakim Mahkamah Agung dalam kasus ini menjadi makin sempit, bahkan lebih sempit daripada era sebelum tahun 1919. Ketika itu, perbuatan melawan hukum sekadar diartikan sebagai perbuatan melawan undang-undang (*onwetmatige daad*). Jika undang-undang adalah produk lembaga legislatif, maka kali ini perbuatan melawan hukum diartikan sebagai perbuatan melawan kode etik kedokteran yang notabene kode etik produk sebuah organisasi profesi.

IV. SIMPULAN

Jika mengacu pada skor “kosong-kosong” yang diibaratkan terjadi pada putusan Mahkamah Agung No. 300 K/Pdt/2010 ini, maka putusan ini jelas tidak berpihak pada penyelesaian kasus secara tuntas. Dalam bahasa hukum, kondisi demikian jelas melanggar asas *lites finiri oportet*. Ketika para pihak berpaling ke ruang pengadilan, maka para pencari keadilan itu berharap memperoleh ekspektasi dari pilihan tersebut. Di sinilah hukum harus berfungsi memberikan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi mereka.

Nilai terpenting dari putusan ini lebih terletak pada penemuan hukum yang memberi ruang bagi masyarakat untuk mengekspresikan keluhan mereka melalui surat elektronik. Mahkamah Agung dalam putusan ini menyatakan perbuatan demikian bukan termasuk perbuatan melawan hukum. Namun, sayangnya, secara keseluruhan putusan ini belum mampu menunjukkan konstruksi penalaran yang runtut dan sistematis untuk dapat dikategorikan sebagai sebuah landmark decision.

DAFTAR PUSTAKA

- Abelson, Raziel & Marie-Louise Friquegnon. Eds. 1975. *Ethics for Modern Life*. New York: St. Martin's Press.
- Grassian, Victor. 1981. *Moral Reasoning: Ethical Theory and Some Contemporary Moral Problems*. New Jersey: Prentice-Hall.
- Henket, M. 2003. *Teori Argumentasi dan Hukum*. Terjemahan B. Arief Sidharta. Bandung: Penerbitan tidak berkala No. 6 Laboratorium Hukum FH Unpar.
- Pannett, A.J. 1992. *Law of Torts*. London: Pitman Publishing.
- Setiawan, Rachmat. 1991. *Tinjauan Elementer Perbuatan Melanggar Hukum*. Bandung: Binacipta.

